

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabar jurnalis mendapatkan privilese bukan lagi menjadi sesuatu yang asing didengar bagi lingkungan media. Dalam literatur terkait hukum media, privilese jurnalistik diartikan sebagai hak yang dimiliki jurnalis untuk tidak diwajibkan mengungkapkan identitas narasumber yang bersifat rahasia atau menolak membuka informasi narasumber dalam kondisi tertentu (Nel, 2005)

Privilese antara jurnalis dan sumber sama seperti hubungan pengacara dengan kliennya dan dokter dengan pasiennya. Tujuannya untuk melindungi komunikasi demi kepentingan publik. Tanpa privilese, informasi penting, misalnya kasus korupsi uang negara, mungkin tidak pernah terungkap. Dengan adanya privilese, sumber akan merasa aman dan lebih berani berbicara sehingga memungkinkan penegakan hukum dan transparansi publik lebih terjamin (Stone, 2005).

Privilese diberikan kepada jurnalis dalam berbagai bentuk tergantung pada posisi profesional, kualifikasi pendidikan, perilaku, tujuan liputan, institusi tempat jurnalis bekerja dan dapat berfungsi sebagai perlindungan, misalnya ketika jurnalis menghindari tuntutan pencemaran nama baik dengan berlindung pada dalih kepentingan publik (Tambini, 2021). Realitanya, praktik privilese tersebut tidak serta merta selalu berjalan demi kepentingan publik, tetapi bergeser menjadi bentuk suap yang sering kali tidak disadari oleh jurnalis dan dimanfaatkan oleh para sumber informasi. Situasi ini memunculkan keyakinan di kalangan jurnalis bahwa mereka pantas memperoleh hak istimewa ekonomi dan penghidupan berkelanjutan yang dianggap tidak tersedia bagi mereka di tempat kerja lain (Ndangam, 2009).

Salah salah bentuk suap yang diberikan oleh sumber informasi adalah amplop berisi uang. Dalam lingkungan media Asia, fenomena amplop merupakan isu yang lazim dikenal. Di tingkat internasional, fenomena ini dikenal sebagai “*brown envelope journalism*” (Lodamo & Skjerdal, 2009). Fenomena ini secara

halus disebut dengan “*red envelope journalism*” atau “*hongbao journalism*” (Li, 2012), “*paid news*” (Lund & Thomas, 2012), “*blocking newspapers*” (Ristow, 2010). Di Filipina, praktik jurnalisme yang menerima suap sebagai imbalan dengan cara mentransfer langsung melalui mesin ATM oleh narasumber untuk memanipulasi berita disebut dengan “*ATM journalism*” (Hofileña, 2005). Praktik amplop juga digunakan di Indonesia sebagai imbalan/suap baik diminta jurnalis maupun diberikan oleh narasumber yang memberi amplop kepada jurnalis sebelum, selama, atau setelah peristiwa untuk menguntungkan sebuah berita demi kepentingan pihak tertentu. Amplop coklat juga dikenal dengan berbagai metafora di daerah Asia, seperti *chonji* di Korea (Na, 2012), *lifafa* di Pakistan (Adnan & Aslam, 2019), *bakhsheesh* di Bangladesh (Elahi, 2013), *coffee money* di Vietnam (Nguyen, A. and Tran, M., 2023), dan 謝礼/*sharei* di Jepang (辻和., & ツジカ., 2022). Di Indonesia, praktik ini dikenal dengan metafora *uang rokok*. Orang Indonesia mengenal metafora *uang rokok* sebagai tindakan korupsi berupa suap yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Hasan, 2018).

Dalam konteks jurnalisme di Indonesia, praktik amplop diberikan kepada wartawan disertai dengan pembubuhan tanda tangan pada saat daftar hadir atau didistribusikan setiap tiga bulan melalui undangan via pesan singkat “mengharap kehadiran” dan/atau “sekadar informasi” (Dyantoro, 2013). Terlebih lagi, Dewan Pers (2025) mencatat praktik amplop dapat dijadikan alat tekanan jurnalis untuk memperoleh informasi dengan mengancam akan mempublikasikan keburukan narasumber pemberi amplop apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi. Pola ini banyak ditemukan di kantor-kantor pemerintahan, swasta, dan juga dapat terjadi di tingkat daerah yang melibatkan wartawan tidak jelas atau biasa disebut wartawan bodrek (Rofiuddin, 2011).

Menurut Purnomo (2020), praktik amplop menunjukkan lemahnya profesionalisme dan minimnya etika dalam kerja media. Kondisi ini diperkuat oleh relasi jurnalis dengan narasumber pemberi amplop yang sering membuka ruang terjadinya praktik amplop sehingga memungkinkan pihak narasumber memengaruhi, bahkan mengontrol isi pemberitaan (Nurjanah et al., 2015; Wahyudi,

2005). Dalam perkembangannya, praktik ini mengakar menjadi budaya dalam kehidupan jurnalis di Indonesia sehingga sulit diberantas (Rofiuddin, 2011)

Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas, praktik amplop dalam jurnalisme cenderung bertahan berkelanjutan. Masalah semakin kompleks karena konteks industri media di Indonesia tengah mengalami krisis akibat disrupsi teknologi digital dan gelombang penghentian operasional media, ditambah lagi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jurnalis (Nur, 2025). Tercatat sebanyak 37 media cetak yang akhirnya tutup ataupun beralih ke media digital per 2023 (Dwi, A., & Ariyani, R., 2023). Laporan Dewan Pers No. 11/SP/DP/XII/2024 mencatat tidak kurang dari 1.200 karyawan media, termasuk jurnalis, terdampak PHK sepanjang 2023 hingga 2024. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mencatat lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025 (Dewan Pers, 2026).

Faktor utama yang memengaruhi terjadinya PHK karena adanya disrupsi teknologi digital yang menggeser model media konvensional ke arah platform daring. Media massa menghadapi tingginya biaya operasional dalam memproduksi berita, sementara audiens cenderung beralih ke media sosial yang cepat dan gratis dengan tingkat kebenaran yang patut dipertanyakan. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang secara bersamaan juga mengubah lanskap produksi konten dan pola konsumsi informasi audiens. Dominasi platform digital global yang menyerap sekitar 75% belanja iklan nasional, ditambah kehadiran aktor baru, seperti *content creator* dan *influencer* (Nur, 2025).

Hal ini menekankan bahwa jurnalis secara profesi berada pada posisi terancam. Tidak hanya disrupsi teknologi digital, tetapi institusi-institusi, seperti pemerintah dan perusahaan swasta, juga memiliki kepentingan dengan jurnalis yang erat kaitannya dengan praktik amplop (Albab et al., 2015). Di sisi lain, melihat bahwa ekonomi media yang mengalami prekarisasi, jurnalis menjadi kesulitan menunjukkan peran sebagai anjing penjaga karena harus bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang medioker (Hayes, K., & Silke, H., 2018). Terlepas sadar atau tidak sadar, akan lebih mudah jika jurnalis melakukan kesepakatan dengan

narasumber pemberi amplop untuk mempermudah hidup dan menjalin simbiosis mutualisme, terutama pada jurnalis-jurnalis yang berupah rendah (Pramesti, 2014).

Kondisi-kondisi seperti ini menimbulkan dilema etik ketika seseorang bekerja sebagai jurnalis, apakah ketidakpastian profesi jurnalis membuat praktik tersebut dianggap lebih wajar dibandingkan sebelumnya demi bertahan hidup sehingga praktik penegakan etika jurnalisisme terkait fenomena amplop perlu ditafsirkan ulang dalam konteks disrupsi industri media saat ini.

Berangkat dari konteks di atas, kajian mengenai persepsi peran jurnalis menjadi relevan dan kontekstual untuk mengisi celah dalam kajian etika, khususnya terkait fenomena praktik amplop pada media digital di Jakarta. Dalam kerangka ini, perspektif *Brown Envelope Journalism* (BEJ) (Skjerdal, 2010) dan *Role Perception* (Donsbach, 2008) diposisikan sebagai elemen penting dalam memahami praktik amplop bekerja dan sebuah persepsi peran yang dapat memengaruhi cara/respons, menafsirkan, serta menampilkan peran mereka terhadap suatu perubahan.

Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan relevansi akademisnya karena kajian-kajian terkait praktik amplop lebih banyak dilakukan di luar Indonesia yang berorientasi pada Afrika dan Asia. Peneliti-peneliti di Afrika dan Asia lebih banyak berfokus memaparkan perbedaan definisi praktik amplop (Lodamo & Skjerdal, 2009; Sampaio-Dias, 2019; Ndangam, 2009; Li, 2012; Xu, 2016; Shafer, 1990); faktor dan modus operandi praktik amplop (Ndangam, 2009; Lodamo & Skjerdal, 2009; Li, 2012; Sampaio-Dias, 2019; Ristow, 2010; Amankwah, 2017; Taketoshi, 1989; Kasoma, 2009; Xu, 2016; Deng, 2025); serta masalah etika dan profesionalisme (Onyebadi & Alajmi, 2021; Zhao & Niu, 2024; Shafer, 2009; Acheampong, 2024; Ahmed et al., 2020; Ristow, 2010; Elahi, 2013; Kasoma, 2009; Xu 2016). Kajian etika praktik amplop yang berfokus pada persepsi peran jurnalis hanya ditemukan dalam dua kajian, yaitu Elahi (2013) di Bangladesh dan Xu (2016) di China.

Di sisi lain, terdapat kajian-kajian yang telah dilakukan di Indonesia terkait praktik amplop, tetapi kecenderungannya juga menaruh fokus pada kajian etika dan profesionalisme (Wahyudi, 2005; Nurjanah et al., 2015), serta upaya preventif praktik amplop (Albab et al., 2015; Moebin, 2020). Sementara itu, fenomena

praktik amplop terus berkembang dari era ke era di Indonesia dan penegakan etika terkait fenomena praktik amplop juga perlu ditafsirkan ulang sehingga persepsi peran jurnalis terkait fenomena tersebut juga turut serta terdefinisi. Oleh karena itu, kajian persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dalam studi praktik amplop dalam jurnalistik dalam era disrupsi teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan pada bagian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi peran (*role perception*) jurnalis terhadap praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di era disrupsi teknologi digital?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan tiga pertanyaan penelitian dalam menjawab fenomena yang diangkat:

1. Bagaimana fenomena praktik amplop terjadi dalam realita kehidupan industri media?
2. Bagaimana persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di era disrupsi teknologi digital?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di era disrupsi teknologi digital?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi fenomena praktik amplop terjadi dalam realita kehidupan industri media.

2. Mengeksplorasi persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di era disrupsi teknologi digital.
3. Mengeksplorasi faktor yang memengaruhi persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di era disrupsi teknologi digital.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemahaman lebih menyeluruh terhadap persepsi peran jurnalis dalam memandang dilema etik praktik amplop dan faktor-faktornya di era disrupsi teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga memperluas penggunaan landasan *Role Theory* dan *Role Perception in Journalism* ke dalam kajian media komunikasi jurnalistik terkait aspek kognitif dalam menilai cara/respons jurnalis terhadap suatu perubahan konteks sekaligus memberikan pemahaman mengenai persepsi jurnalis menafsirkan dan menampilkan peran mereka terhadap perubahan tersebut.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi jurnalis yang terlibat dalam praktik amplop agar lebih bertanggung jawab memahami peran mereka walaupun pada saat mereka mendapatkan tekanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan agar redaksi dapat meningkatkan independensinya dengan menyediakan ruang edukasi atau pelatihan jurnalistik sehingga ada pedoman etika ketika mereka dihadapi oleh fenomena praktik amplop di lapangan terutama di era disrupsi teknologi digital.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait praktik amplop yang diberikan kepada jurnalis dan dilema etiknya sebagai strategi bertahan hidup dalam konteks disrupsi teknologi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi para pemangku kebijakan agar lebih berintegritas dan tegas ketika praktik ini terjadi, bukan malah sebaliknya menjadi seorang narasumber pemberi amplop. Dengan demikian, publik memiliki gambaran bahwa pekerjaan jurnalis dan media bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, terutama harus berperang dalam mempertahankan independensi mereka.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada media-media digital yang ada di Jakarta sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat mengeneralisasi persepsi peran jurnalis di Indonesia. Kedua, jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini hanya enam orang yang tentu tidak cukup mewakili persepsi peran jurnalis media digital nasional di Jakarta. Namun, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait persepsi peran keenam jurnalis yang beragam sesuai dengan keyakinan kognitif yang mereka miliki.